

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM  
MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS PADA  
SAAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Dalam Program Studi Kenotariatan Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Oleh:

ERDI  
NPM. 1720020036



**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM  
MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS PADA  
SAAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



**ERDI**  
NPM : 1720020036

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Sabtu Tanggal 14 September 2019”

*Panitia Penguji*

1. Dr. H. SURYA PERDANA., S.H., M. Hum

1. ....

2. Dr. H. SUPRAYITNO, S.H. Sp. N., M. Kn

2. ....

3. Dr. ADI MANSAR., S.H., M. Hum

3. ....

4. Dr. Hj. MASITAH POHAN., S.H., M. Hum

4. ....

5. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., Sp.N., M.Kn

5. ....

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : **ERDI**  
NPM : 1720020036  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN  
INGKAR NOTARIS PADA SAAT PENYIDIKAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

*Panitia Ujian Tesis*

Medan, 14 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M. Hum



Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp. N, M.Kn.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Konsepsi .....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian .....	23
2. Metode Pendekatan .....	24
3. Lokasi Penelitian .....	25
4. Alat Pengumpulan Data .....	25
5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data .....	27
<b>BAB II     PENGATURAN PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLRI BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA DALAM MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS</b>	<b>29</b>
A. Pengaturan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris.....	29
B. Peranan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris.....	35
C. Koordinasi Antara Majelis Kehormatan Notaris Dengan Kepolisian Terkait Pemanggilan Notaris Karena Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris.....	45

<b>BAB III</b>	<b>MEKANISME PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM HAL MENJAGA KERAHASIAAN AKTA KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN .....</b>	<b>50</b>
	A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	50
	1. Pengertian Akta Dan Unsur-Unsur Akta Autentik.....	50
	2. Kekuatan Mengikat Akta Autentik .....	59
	B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Berkepastian Hukum.....	62
	C. Mekanisme Penggunaan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Hal Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM HAL MENJAGA KERAHASIAAN AKTA KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN.....</b>	<b>89</b>
	A. Hak Notaris Untuk Menolak Memberikan Informasi Mengenai Isi Akta (Hak Ingkar Notaris).....	89
	B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Hal Notaris Bertindak Sebagai Saksi Ataupun Terdakwa Dalam Penyidikan.....	95
	C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Hal Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian .....	101
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran.....	108
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN INKAR NOTARIS PADA SAAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

ERDI  
NPM. 1720020036

Polisi dalam hal bertugas sebagai penyidik dapat mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana dan oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap notaris.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaturan pemanggilan notaris oleh penyidik polri, mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan, dan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, serta analisis data kualitatif.

Pengaturan pemanggilan notaris oleh penyidik polri berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris di atur di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian yaitu apabila notaris dipanggil untuk menjadi saksi, terutama terhadap akta yang menjadi sengketa tersebut benar dibuat dihadapannya, maka notaris akan datang memenuhi panggilan tersebut untuk menyatakan bahwa dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud, akan tetapi apabila menyangkut isi maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian dan manakala notaris diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka notaris dapat memohonkan kepada hakim agar panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi atau terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh hakim yang memimpin persidangan.

**Kata Kunci: Penyidikan, Notaris, Kepolisian, Hak Ingkar.**

## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION OF NOTARIES IN IMPLEMENTING RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INGKAR NOTARY AT THE TIME OF INVESTIGATION BY STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

By:

ERDI  
NPM. 1720020036

*The police in terms of their duties as investigators can seek information from various sources and witness statements. Investigations can only be carried out if an event is believed to be a criminal offense and therefore, prior to the act of forced effort, then the data and facts are carefully determined in advance from the results of the investigation and thus the investigation is a follow up to the activities of an investigation including an examination of notary public.*

*The problem raised in this study is how to regulate the calling of a notary by police investigators, the mechanism for using notary rights and obligations in terms of maintaining the confidentiality of deeds when audited, and forms of legal protection against notaries in maintaining the confidentiality of deeds when audited by police investigators.*

*To find answers to these problems, this study uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, in which normative legal research uses secondary data as the main data and also uses primary data as complementary data by using data collection techniques by means of library research, and qualitative data analysis.*

*Arrangement of calling a notary by the national police investigator relating to the alleged criminal act in the Minuta deed or notary protocol in the storage of a notary set in Article 66 Paragraph 1 of Act Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. The mechanism for the use of notary rights and obligations in terms of maintaining the confidentiality of the deed when an inspection by a police investigator is carried out, namely if the notary is called to be a witness, especially in the case of the disputed deed, the notary will fulfill the call to state that the deed is the true person in question, but when it comes to the contents, it is appropriate for the notary to use his denial. Forms of legal protection against a notary in terms of maintaining the confidentiality of a deed when an inspection by a police investigator is carried out and when a notary is required to provide information at a trial by a judge, the notary may request the judge so that the clerk records all the testimonies presented at the proceedings. the defendant during the hearing at the trial was then signed by the judge who presided over the trial.*

**Keywords: Investigation, Notary, Police, Army Rights.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan atas segala anugerah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul tesis ini yaitu **“Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan Hak dan Kewajib Ingkar Notaris pada saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”**

Penulis sadar dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi materi maupun penyusunan kalimatnya, serta tak lepas dari bantuan pihak-pihak tertentu baik berupa bimbingan, kritik, saran bahkan pengarahan dan oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan tesis ini.

Pertama sekali diucapkan terima kasih yang tak terurai oleh kata kepada orang tua penulis Bapak Almarhum Karnado, dan Ibunda Almarhumah Liana. Terima kasih ayah dan ibu, karena sudah menjadi tangan di saat tanganku belum mampu memegang apapun, menjadi mata disaat mataku belum mampu melihat dunia yang sesungguhnya. Terima kasih yang tulus penulis juga ucapkan kepada:



1. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. H. Adimansar, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Syukran, S.H., C.N., M. Kn selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dr. Surya Perdana, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penulisan tesis.
6. Dr. H. Suprayitno, S.H. Sp.N., M, Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penulisan tesis.
7. Bapak/Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.
8. seluruh keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terkhusus buat Istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang sudah memberikan dukungan, do'a, semangat, perhatian, dan senyum untukku.

9. Sahabat-sahabatku seperjuangan selama berada di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas semuanya yang sudah kita jalani bersama.

Penulis menyadari bahwa tesis ini kurang sempurna dan oleh karena itu mohon kritik dan sarannya agar tesis ini bisa menjadi lebih sempurna. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

Medan, september 2019

Penulis,

ERDI, S.H., M.H., M. Kn

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada saat ini di mana pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memeriksa setiap kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik yang dalam tugasnya polisi mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>2</sup> Perbuatan penyidikan atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 6.

itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak. Kewenangan kepolisian melakukan penyidikan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, di mana kepolisian mempunyai wewenang:<sup>3</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana dan oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap notaris. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHP*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2001, halaman 34.

<sup>4</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

notaris sesuai wewenang notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris dan juga perlu dipadukan dengan realitas praktik notaris.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 110 KUHAP, terkait penyidikan notaris maka penyidik mempunyai tanggung jawab:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.<sup>6</sup>
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.<sup>7</sup>
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.<sup>8</sup>
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>6</sup> Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup> Pasal 110 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> Pasal 110 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>9</sup> Pasal 110 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga kenotariatan ini.<sup>10</sup>

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta,

---

<sup>10</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 1-4.

<sup>11</sup> Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Makalah, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000, halaman 1-2.

yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum atau pihak lain yang tidak ada kaitannya. Sudah sewajarnya bila kepada notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggung jawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta autentik sebagai alat bukti yang baik, benar.<sup>12</sup>

Adanya sumpah atau janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.<sup>13</sup> Seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>14</sup>

Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris, selain itu dalam Pasal 1909 Ayat (3) KUH Perdata juga ditentukan bahwa barang siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya dan jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sewaktu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Selain itu didalam Pasal 4

---

<sup>12</sup> Paulus Effendie Lotulong, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 1.

<sup>13</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>14</sup> Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Ayat (15) Kode Etik Notaris, ditetapkan bahwa notaris dilarang melanggar isi sumpah jabatan.<sup>15</sup>

Hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana, hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 1909 Ayat (1), Ayat (2) KUH Perdata, bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris, disebutkan bahwa, hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningrecht*), di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verschoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).<sup>16</sup>

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.<sup>17</sup> Secara yuridis hak ingkar notaris termuat dalam Pasal 1909 Ayat (3) KUH Perdata serta mengacu pada ketentuan Pasal 146 Ayat (1) Angka 3 HIR, sedangkan

---

<sup>15</sup> Miranda Laura Maria, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, halaman 2.

<sup>16</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 5.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 123.



kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 322 Ayat (1) KUHP.<sup>18</sup>

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir, bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya.<sup>19</sup>

Beberapa tahun terakhir ini, fenomena notaris memperoleh panggilan dari penyidik polri semakin sering terjadi di masyarakat. Pemanggilan notaris oleh penyidik polri tersebut biasanya pada awal pemanggilan menempatkan notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan notaris tersebut.<sup>20</sup>

Pemanggilan notaris oleh penyidik polri tersebut setelah didahului oleh

---

<sup>18</sup> Habieb Adjie, *Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris, (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau)*, Pekanbaru, 2013, halaman 5-7.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>20</sup> Nurman Rizal, *Pemanggilan Yang Menghantui Notaris*, Media Notaris Edisi 11 Jakarta, Juli, 2007, halaman 81.

laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh penyidik polri sebagai saksi tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka.

Pada praktik kenotariatan, notaris sering tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perdata ataupun pidana yang disebabkan karena kesalahan para pihak yang membuat akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik polisi atau jaksa, kemudian penyidik polisi atau jaksa juga sering kali langsung memanggil notaris berdasarkan surat panggilan. Permasalahan yang sering terjadi dilapangan terkait pemanggilan notaris yang sekalipun ada surat panggilan dari pihak penyidik polisi atau jaksa untuk datang menghadap ke kantor polisi atau jaksa yaitu tetap saja notaris tersebut tidak datang menghadap, sekalipun telah dipanggil berkali-kali oleh polisi atau jaksa, karena pemanggilan dari kepolisian atau kejaksaan tersebut langsung ditujukan kepada notaris yang bersangkutan.

Pada praktiknya juga terdapat peristiwa yang menimpa notaris yang dianggap membangkang oleh pihak kepolisian karena tidak bersedia untuk memenuhi panggilan kepolisian tersebut, kemudian notaris akan dijemput secara paksa, dan untuk sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi atau mengganggu pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, namun pada dasarnya hal tersebut merupakan kekurangpahaman dari pihak polisi tentang sumpah jabatan notaris.

Pada dasarnya pemanggilan notaris oleh polisi atau jaksa tanpa mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah tidak diperbolehkan. Notaris berhak untuk menolak untuk memenuhi pemanggilan tersebut dan mengirim surat kepada kepolisian untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris, kemudian jika Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan persetujuan agar notaris tersebut datang memenuhi surat panggilan tersebut, maka polisi tidak berhak untuk memaksa notaris yang bersangkutan datang memenuhi surat panggilan tersebut.

Peningkatan status pemeriksaan notaris dari saksi menjadi tersangka perlu memperoleh ijin tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris, di mana penyidik polri mengirimkan surat permohonan ijin tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris mengenai peningkatan status pemeriksaan dari notaris tersebut, dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan notaris oleh penyidik polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap prosedur dan tata cara tersebut di atas.

Berkaitan dengan hal ini notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya yaitu antara memenuhi panggilan penyidik atau menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya.<sup>21</sup> Selain itu terdapat juga permasalahan pada penyidik polri yang tidak semua anggota polri memahami ketentuan teknis pemanggilan

---

<sup>21</sup> Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

notaris yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga hal ini menjadi kendala ketika melakukan penyidikan yang melibatkan seorang notaris.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup> *Adressat* atau sasaran hukum adalah anggota masyarakat dan alat perlengkapan negara atau penegak hukum. *Adressat* (sasaran) utama yang dituju oleh norma hukum adalah anggota masyarakat.<sup>23</sup>

Kepada anggota masyarakat itulah norma hukum tertuju. Hukum tidak hanya memberikan sanksi terhadap seseorang yang melawan hukum tetapi hukum juga sebagai sarana pencegahan terhadap perbuatan hukum yang akan terjadi di kehidupan masyarakat. Selain anggota masyarakat, norma hukum yang berbentuk peraturan hukum itu juga menjadi pedoman dan batasan bagi alat perlengkapan negara atau penegak hukum dalam hal melaksanakan kewenangannya.<sup>24</sup>

Alasan pemilihan judul terkait permasalahan ini adalah dikarenakan timbulnya isu hukum mengenai seberapa jauh konsekuensi atau tanggung

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 14.

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, halaman 5.

<sup>24</sup> *Ibid.*

jawab penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam rangka pemeriksaan itu diperbolehkan memberitahu penyidik untuk memberitahu isi (membuka rahasia) akta serta akibat hukum jika notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi atau latar belakang pembuatan akta yang diketahuinya kepada penyidik kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan diteliti, dan pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemanggilan notaris oleh penyidik polri berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris?
2. Bagaimana mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang mekanisme terhadap pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh penyidik kepolisian, dan sesuai perumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pemanggilan notaris oleh penyidik polri berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu peneltian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.<sup>25</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan juga ilmiah. Adapun beberapa judul penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Nama : Ferdian Fahlevi  
NPM : 1520020013  
Tahun : 2017

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 106.

Judul : Kewajiban Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Nama : Fahri Irsal

NPM : 99140211

Tahun : 2004

Judul : Penggunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru).

## **F. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus



diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>26</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>27</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.”<sup>28</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta-fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.

---

<sup>26</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, halaman 23.

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, halaman 30.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman 67.

- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengjawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik *ideological* terhadap hukum.<sup>30</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, di mana fungsi penggunaan teori kepastian hukum disini adalah

---

<sup>30</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 122.

untuk memberikan kepastian hukum serta untuk menjamin hak-hak para pihak dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, serta telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi.

Perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.<sup>31</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal

---

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 225.

dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>32</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.<sup>33</sup>

Sudikno menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 158.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 1.

keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.<sup>34</sup>

Gustav menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum.<sup>35</sup> Utrecht menyebutkan tujuan hukum adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.<sup>36</sup>

Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan masalah-masalah.<sup>37</sup> Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:<sup>38</sup>

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, halaman 136.

<sup>35</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 123.

<sup>36</sup> Utrecht & Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, halaman 14.

<sup>37</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, halaman 42.

<sup>38</sup> Ahmad Ali, *Op. Cit.*, halaman 294.

- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, di mana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna, tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Teori perlindungan hukum juga dipergunakan dalam penelitian ini, di mana fungsi teori perlindungan hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait adanya kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuat oleh notaris. Satjipto menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>39</sup>

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>40</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri negara hukum Pancasila ialah:<sup>42</sup>

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>42</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

- b. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan represif. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram.

## **2. Konsepsi**

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>43</sup> Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman 3.



- a. Mekanisme polri adalah cara atau teknik dari kepolisian dalam melakukan tugas dan fungsinya yang telah di atur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyidik adalah pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- d. Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal.
- e. Hak ingkar yaitu segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya dalam penulis hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang profesi notaris. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).<sup>45</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-

---

<sup>44</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, halaman 94.

<sup>45</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, halaman 4.

produk hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>46</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Harta Dan Benda Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Kantor Majelis Kehormatan Notaris, dan Kantor Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan juga berdasarkan putusan hakim.

---

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 248.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamu-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas berbagai putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, di mana didalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya

menggunakan instrumen mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, dan Notaris Kota Medan.

## **5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).<sup>47</sup>

## **6. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 24.

utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

## **BAB II**

### **PENGATURAN PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLRI BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA DALAM MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS**

#### **A. Pengaturan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris**

Sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, polisi) membuat notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik di dalam pengadilan pidana maupun perdata. Proses pengadilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.

Pada proses pengadilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang dapat menjadi alat bukti adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan segala sesuatunya dengan mengidahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUH Perdata.

Seiring perjalanan waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh pengacara, jaksa, hakim, ataupun pihak-

pihak yang bersangkutan dalam pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya, di mana dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.<sup>48</sup>

Keberadaan notaris sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendukung lancarnya suatu proses penegakan hukum, termasuk juga proses peradilan kiranya bukanlah merupakan masalah, dengan kata lain wajar saja bilamana notaris berperan sebagai saksi atau bahkan sebagai seorang tersangka dalam suatu proses peradilan. Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris di mana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, dalam

---

<sup>48</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.



menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Lebih lanjut dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1909 Ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 Ayat (1) KUH

Pidana menyatakan bahwasanya, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.<sup>49</sup>

Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian, sebagaimana yang telah diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, bahwa kecuali undang-undang menentukan lain, dan kalimat terakhir Pasal 54 UUJN bahwa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Frasa kecuali undang-undang menentukan lain, dan frasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dalam dua pasal tersebut terkesan seorang notaris bisa memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian asal didukung peraturan perundang-undangan. Seorang notaris dalam

---

<sup>49</sup> Pasal 322 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, di mana notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta.

Dalam rangka untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris, diperlukan suatu lembaga yang ditugasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, lembaga tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah manakala akan mengambil fotocopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Begitu pula jika akan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013, maka Majelis Pengawas Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan kepada para penegak hukum jika akan memanggil notaris

berkaitan dengan pekerjaannya, tetapi oleh undang-undang dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 berlaku khusus terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang semula harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah berubah kewenangannya kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.<sup>50</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan,

---

<sup>50</sup> Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, sangat strategis.

Praktiknya para notaris sering memperoleh perlakuan-perlakuan yang kurang wajar di dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan notaris bersangkutan, seringkali pihak-pihak tertentu, apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari suatu notaris, di samping itu juga dalam kenyataannya bahwa di kalangan para notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang penggunaan hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah mempergunakannya dalam persidangan.<sup>51</sup>

#### **B. Peranan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris**

Kepolisian adalah salah satu lembaga negara yang disusun dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan sentral khususnya dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Hal ini dimaklumi

---

<sup>51</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

karena tugas kepolisian diseluruh wilayah tanah air identik dengan penegakan hukum dan menjaga ketertiban atau keamanan masyarakat, di mana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi suatu kenyataan.<sup>52</sup>

Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana *non penal*, seperti melalui pendidikan baik formal maupun *non formal* dan lain-lain. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, di mana penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>53</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang

---

<sup>52</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman 18.

<sup>53</sup> Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 32.

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, dan oleh karena itu memberikan mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>54</sup>

1. Dari sudut subjeknya, dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 34.

aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum, dan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, dan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan serta berdaya guna, dan dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun *non* hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sarana pidana apabila dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan di untuk masa-masa yang akan datang.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 109.



Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana saat ini sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>56</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Pada dasarnya tindak pidana ringan merupakan tindakan yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>57</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan,

---

<sup>56</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, halaman 10.

<sup>57</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, halaman 1.

termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum, dan dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari beberapa dimensi, yaitu:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Perbuatan penyidikan atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> K Wantjik Shaleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1971, halaman 16.

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian yang bersifat mencegah (*preventive*) diantaranya:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.<sup>59</sup>

Tugas-tugas non yudisial bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku. Tugas yudisial bagi kepolisian meliputi tugas kepolisian yang bersifat menekan (*refresive*) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur tentang tugas-tugas kepolisian dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan

---

<sup>59</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian. Sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Wewenang penyidik kepolisian dalam ketentuan hukum acara pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>60</sup>

Tugas pokok kepolisian dalam ketentuan undang-undang yang baru antara lain yaitu:<sup>61</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai tugas-tugas antara lain yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>60</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>61</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.<sup>62</sup>

Salah satu cara penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dimaksud ialah dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan di muka sidang pengadilan dan seterusnya. Kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut pada umumnya dilakukan oleh aparatur pejabat negara yang dikenal bernama polisi. Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana berwenang sebagai penyidik umum terhadap semua jenis tindak pidana, dan dalam penegakan hukum pidana harus dilaksanakan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pembagian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada sesuatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas, maka

---

<sup>62</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

asas wewenang adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati dalam menggunakan wewenang tersebut.<sup>63</sup>

Asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian tersebut. Tindakan yang diambil dalam melaksanakan wewenang itu harus merupakan tindakan yang sesuai dengan asas yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan sebagai yang telah melanggar asas-asas hukum yang berlaku.

### **C. Koordinasi Antara Majelis Kehormatan Notaris Dengan Kepolisian Terkait Pemanggilan Notaris Karena Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membuktikan apakah seorang notaris terlibat atau tidak dalam suatu tindak pidana. Pemanggilan notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah penyidik harus memberikan surat permohonan

---

<sup>63</sup> Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1987, halaman 17.

kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan proses penyidikan kepada notaris yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>64</sup>

Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diberikan jangka waktu selama tiga puluh hari untuk memberikan jawaban kepada penyidik apakah menerima atau menolak permohonan penyidikan, dan dalam jangka waktu yang telah diberikan tersebut tidak terdapat jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui, dengan syarat bahwa jangka waktu telah terlewati, jika sebelum jangka waktu tersebut maka masih harus menunggu jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris.<sup>65</sup>

Permohonan penyidikan juga bisa ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan memberikan alasan yang jelas mengenai penolakannya kepada penyidik, tidak dijelaskan didalam undang-undang mengenai batasan mengenai penerimaan dan penolakan yang bisa dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga dapat dimungkinkan jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris maka Majelis Kehormatan Notaris sendiri yang melakukan pembinaan terhadap notaris yang nakal dengan tujuan menjaga nama baik organisasi notaris.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>65</sup> Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>66</sup> Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



Koordinasi antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Kepolisian terkait pemanggilan notaris karena adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris sangat diperlukan sebab untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai harus memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Peraturan, di mana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersifat mengikat dan memaksa supaya tujuan pembentukan undang-undang tersebut berjalan efektif, dalam pembuatan undang-undang harus secara jelas tidak boleh samar-samar sehingga menimbulkan multitafsir. Aturan hukum harus dibuat secara tegas agar undang-undang tersebut dapat dipatuhi, dalam hal ini pemerintah membuat aturan berupa Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan tujuan untuk melindungi hak notaris dalam menjalankan jabatannya.
2. Aparatur, di mana aparatur diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya haruslah tegas, aparatur negara diharuskan untuk dapat mencerminkan atau memberikan contoh kepada masyarakat dengan selalu berperilaku dan bersikap taat hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparatur disini ialah aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dengan notaris, di mana notaris dan juga kementerian terkait memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum seperti polisi dan penuntut umum supaya aparat penegak hukum mengetahui bahwa terdapat amanat dari Pasal 66 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Pelaksanaan, selain peraturan yang dibuat dan juga aparatur dalam efektifitas hukum memiliki faktor lain yang juga harus ada yaitu pelaksanaan dari peraturan dan pelaksanaan aparatur terhadap peraturan itu sendiri, agar persetujuan Majelis Kehormatan Notaris segera dipatuhi oleh aparat penegak hukum maka harus segera dibentuk Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan pelaksanaan dari Majelis Kehormatan Notaris sudah muncul sehingga notaris dan kementerian terkait hanya perlu untuk memperjelas apa saja kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan di mana tempat kedudukannya, agar memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan permohonan untuk keperluan peradilan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Kondisi masyarakat, di mana pembentukan peraturan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan penetapannya juga harus disesuaikan dengan kondisi di mana masyarakat tersebut berada, jika pembentukan maupun penetapannya bertentangan dengan masyarakat maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Pembentukan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini bertujuan untuk melindungi hak

notaris dalam menjalankan jabatannya, karena notaris yang merupakan jabatan kepercayaan membutuhkan suatu perlindungan hukum dari undang-undang, sehingga kedepannya notaris tidak dirugikan dengan pemanggilan notaris untuk proses penyidikan jika notaris tersebut sudah bekerja sesuai dengan undang-undang.

### BAB III

#### MEKANISME PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INKAR NOTARIS DALAM HAL MENJAGA KERAHASIAAN AKTA KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

##### A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

##### 1. Pengertian Akta Dan Unsur-Unsur Akta Autentik

Istilah akta berasal dari bahasa belanda yaitu akte, dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat, pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa para sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat. Pitlo mengartikan akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>67</sup> Sudikno berpendapat, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.<sup>68</sup>

R. Subekti menyebutkan kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.<sup>69</sup> Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah surat, melainkan suatu perbuatan. Pasal 108 KUH

---

<sup>67</sup> Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 1986, halaman 52.

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 106.

<sup>69</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, halaman 9.

Perdata menyebutkan seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis, sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.

R. Subekti juga menyatakan kata akta pada pasal tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan perbuatan hukum.<sup>70</sup> Fokema Andrea berpendapat, yang dimaksud dengan akte dalam arti luas, akte adalah perbuatan-perbuatan hukum (*rechthandelling*). Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>71</sup> Marjanne Ter Mar Shui Zen, menyatakan bahwa istilah penggunaan akte disamakan dengan istilah akta, akte, surat.<sup>72</sup>

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta

---

<sup>70</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2006, halaman 29.

<sup>71</sup> N. E. Algra. H. R. W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, halaman 25.

<sup>72</sup> Marjenne Ter, Mar Shui Zen, *Kamus Hukum Belanda*, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 19.

yakni tulisan itu harus ditandatangani, dan tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.<sup>73</sup> Dalam hukum kenotariatan di tinjau dari segi pembuatannya, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta autentik dan akta dibawah-tangan. Akta autentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta autentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta autentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Kohar menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta dibuat.<sup>74</sup> Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” Ketentuan lain mengenai surat dibawah tangan juga disebutkan didalam KUH Perdata 1878 tentang perikatan utang sepihak dibawah tangan dan Pasal 932 tentang wasiat olografis.

---

<sup>73</sup> M. U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, halaman 3.

<sup>74</sup> A. Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 86.

Melihat dari segi pembuatannya dalam hukum kenotariatan, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta autentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta autentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, untuk akta autentik dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>75</sup>

1. Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta bersangkutan. Termasuk kedalam akta ini misalnya akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ketentuan yang terdapat dalam *partij akte* adalah inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan dan berisi keterangan dari para pihak.
2. Akta pejabat (*ambtelijk akte atau relaas akte*) yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat berwenang, tentang apa yang di lihat dan saksikan dihadapannya. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Kategori yang termasuk ke dalam akta pejabat diantaranya adalah berita acara

---

<sup>75</sup> Mochammad Dja'is & RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008, halaman 154-155.

rapat pemegang saham perseroan terbatas, berita acara lelang, berita acara penarikan undian, berita acara rapat direksi perseroan terbatas, akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, ijazah, daftar inventaris harta peninggalan dan lain-lain. Pada umumnya *ambtelijk akte* atau *relaas akte* merupakan inisiatif ada pada pejabat yang berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

Perbedaan yang terdapat antara akta para pihak (*partij akte*) dengan akta notaris (*ambtelijk akte* atau *relaas akte*) adalah:<sup>76</sup>

1. Akta *partij* atau akta para pihak di mana undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah setidak-tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai ganti nya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.
2. Akta *relaas* atau akta pejabat tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah

---

<sup>76</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999, halaman 52.



pulang sebelum akta ditandatangani, notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta *partij* atau pihak kebenaran, isi akta *partij* dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta autentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, perbedaan antara akta autentik dengan akta dibawah tangan adalah:

1. Akta autentik dibuat dengan bantuan notaris atau pejabat umum yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan untuk itu tanpa campur tangan dari notaris atau pejabat umum. Sehingga bentuknya bervariasi atau berbeda-beda.

Tindakan-tindakan tertentu akibat kelalaian notaris dapat pula mengakibatkan kekuatan akta autentik yang dibuatnya sama

sebagaimana yang dimiliki oleh akta dibawah tangan. Hal ini dinyatakan tegas didalam ketentuan Pasal 41 UUJN yang dinyatakan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Ketentuan tersebut merupakan syarat-syarat dikatakannya sebuah akta menjadi autentik, di mana syarat dan ketentuan tersebut yaitu:

#### Pasal 38

(1) Setiap akta terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta
- b. Badan akta, dan
- c. Akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada.
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

#### Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

#### Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali dalam peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c. Mengerti dan paham bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah akta.
  - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.
  - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Akta autentik baik yang dibuat oleh notaris maupun akta yang dibuat oleh pejabat lainnya dapat dipersamakan dengan akta dibawah tangan, apabila ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat untuk dinyatakan sebagai akta autentik tidak terpenuhi didalam proses pembuatannya, sebagaimana yang disebutkan didalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.<sup>77</sup>

## **2. Kekuatan Mengikat Akta Autentik**

Akta yang dibuat oleh notaris, harus mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian subjek atau orangnya, di mana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta autentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi

---

<sup>77</sup> Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.<sup>78</sup>

Akta autentik adalah salah satu alat bukti berupa surat dan dibuat secara tertulis, bukti-bukti surat dalam kasus perdata adalah bukti paling penting yang berbeda dengan dalam kasus pidana, alat bukti akta autentik diatur secara tegas dalam undang-undang hukum acara perdata, bukti akta autentik harus dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dan para pihak yang membutnya, seperti yang diatur dalam undang-undang. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik ini adalah seorang pejabat notaris, di mana dalam prosedur untuk membuat akta autentik harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, alat bukti akta autentik dalam hukum perdata dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak bisa dipungkiri kekuatan pembuktiannya oleh hakim didalam proses persidangan di pengadilan dan juga oleh para pihak, di mana untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu persyaratan untuk memenuhi kekuatan pembuktian, membuktikan kekuatan material dan kekuatan verifikasi formal.

---

<sup>78</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 51.

Akta yang dibuat dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) yaitu, suatu akta harus dibuat untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, tetapi dapat juga berfungsi sebagai alat bukti. Selain fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Pada kekuatan pembuktian lahir dari akta autentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, di mana hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.

Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang autentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta autentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir. Mengenai fungsinya, akta autentik berfungsi bagi para pihak akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga

akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.<sup>79</sup>

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam hukum perdata.

## **B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Berkepastian Hukum**

### **1. Tanggung Jawab Etika**

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya.

---

<sup>79</sup> Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 10.



Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti autentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan.

Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.<sup>80</sup> Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris, karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

---

<sup>80</sup> Muhammad Ali, *Op. Cit.*, halaman 139.

- a. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
- b. Kedua, dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
- c. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam peraturan jabatan notaris.

Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun.<sup>81</sup> Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.

Kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam organisasi, maupun peraturan jabatan notaris. Kode etik notaris

---

<sup>81</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PP Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 193.

memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam kode etik notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota notaris.

## **2. Tanggung Jawab Hukum**

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta autentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggung jawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pertanggung jawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggung jawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggung jawaban administrasi, perdata, dan pidana. Pertanggung jawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, pertanggung jawaban perdata dijatuhi sanksi perdata, dan pertanggung jawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, di mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh seorang notaris harus dipenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum. Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.

Tanggung jawab notaris dalam UUJN, terdapat dalam Pasal 65 UUJN, di mana dinyatakan bahwa “notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”<sup>82</sup> Melihat rumusan dari pasal tersebut, diketahui bahwa notaris tetap harus bertanggung jawab kepada setiap akta yang di buatnya sekalipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum, karena seorang notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap

---

<sup>82</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun hukum pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Akibat dari semua ini ada beberapa notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dipidana.

Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidak-profesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktek notaris.<sup>83</sup> Sebagai akibat dari akta yang dibuat oleh notaris sampai terjadinya malpraktek notaris adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan notaris dijatuhi hukuman. Sedangkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya itu adalah akta tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan namun tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak. Atas dasar itulah seorang notaris ketika telah berpraktek tidak boleh bekerja hanya dengan mengandalkan pengetahuan yang ada saja tetapi harus terus menerus dan senantiasa menambah ilmu pengetahuannya dengan terus belajar.

---

<sup>83</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988, halaman 154.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akan tetap dinilai sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Notaris dalam membuat akta-akta autentik harus sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, di mana terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris tentunya akan menimbulkan akibat hukum dari masing-masing maksud dan tujuan pembuatan akta.

### **3. Kepastian Hukum Atas Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris**

Akta yang dibuat oleh notaris, harus mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian subjek atau orangnya, di mana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta autentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.<sup>84</sup>

Notaris harus dapat menilai kekuatan pembuktian dari akta yang telah dibuatnya, di mana ada kalanya kekuatan pembuktian lahiriah lebih kuat daripada kekuatan pembuktian formal dan material. Hal ini disebabkan karena isi akta tersebut terlalu banyak mengandung unsur

---

<sup>84</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 51.

tindakan hukum. Akta Notaris yang dibuat dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku merupakan akta yang mengandung cacat hukum dan akta yang seperti ini menurut Pasal 1869 KUH Perdata hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, akta yang mengandung cacat hukum adalah akta yang dibuat tanpa prosedur pembuatan yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta. Penghadap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN, akta yang dibacakan oleh notaris tanpa dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 UUJN, isi akta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris mengandung arti, bahwa akta autentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya, di mana akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, antara lain:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta



tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat ada apanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta autentik, bukan akta autentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan, di mana penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

- b. Kekuatan pembuktian formil, di mana akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara

formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidak benaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidak benaran apa yang dilihat, disaksikan, dan di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidak benaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris atau pun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus

dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

- c. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu kepastian tentang suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris dan para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan

harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.<sup>85</sup>

### **C. Mekanisme Penggunaan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Hal Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian**

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 37.

sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Sebagai perangkat hukum seorang penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan tertentu dengan jabatannya. Pengertian dari Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim diatur dalam Pasal 1 KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan pengertian hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>86</sup>

Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di jelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat

---

<sup>86</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Lahirnya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan proses peradilan, maka terlebih dahulu penyidik harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Kepentingan penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta adalah untuk melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak.<sup>87</sup> Untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat, penyidik harus terlebih dahulu membuat berita acara penyerahannya.<sup>88</sup> Majelis Kehormatan Notaris harus terlebih dahulu mendengar keterangan notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>88</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>89</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.<sup>90</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya

---

<sup>90</sup> Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.<sup>91</sup>

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:<sup>92</sup>

1. Pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, jaksa, atau hakim.
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pada pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.<sup>93</sup> Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang

---

<sup>91</sup> Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>92</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>93</sup> Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris



anggota.<sup>94</sup> Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.<sup>95</sup>

Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris.<sup>96</sup> Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.<sup>97</sup>

Syarat dan tata cara pemanggilan notaris diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris di mana pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:<sup>98</sup>

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.

---

<sup>94</sup> Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>95</sup> Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>96</sup> Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>97</sup> Pasal 21 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>98</sup> Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan.<sup>99</sup> Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.<sup>100</sup>

Permohonan sebagaimana dimaksud harus memuat paling sedikit nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan pokok perkara yang disangkakan.<sup>101</sup> Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana

---

<sup>99</sup> Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>100</sup> Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>101</sup> Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.<sup>102</sup> Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.<sup>103</sup>

Pada proses pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.<sup>104</sup> Pemanggilan terhadap notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.<sup>105</sup> Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faxmail dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.<sup>106</sup> Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.<sup>107</sup>

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.<sup>108</sup> Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik,

---

<sup>102</sup> Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>103</sup> Pasal 23 Ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>104</sup> Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>105</sup> Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>106</sup> Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>107</sup> Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>108</sup> Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

penuntut umum, atau hakim.<sup>109</sup> Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan.<sup>110</sup> Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, notaris wajib:<sup>111</sup>

1. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim.
2. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Selanjutnya adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara telah melaksanakan kewenangannya berupa pembinaan terhadap notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam

---

<sup>109</sup> Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>110</sup> Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>111</sup> Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

<sup>112</sup> Berdasarkan Data Dari Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara sepanjang Tahun Anggaran 2018 telah menerima 121 (seratus dua puluh satu) surat permintaan permohonan izin pemeriksaan notaris dari penyidik, penuntut umum atau hakim, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 112 (seratus dua belas) orang notaris.<sup>113</sup>

Selama ini dalam praktiknya notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan sebagian besar menggunakan hak ingkarnya karena menyangkut isi akta yang dibuatnya.<sup>114</sup> Tahun 2017 setidaknya ada 8 (delapan) notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan, yaitu:<sup>115</sup>

1. Berdasarkan LP/244/K/11/2017/SPKT Resta Mdn, Pelapor Theodora Ginting Munthe, S.E., M.M, Terlapor Alex Sudijaya Saragih, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rosdiana Manurung, S.H.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Berdasarkan Data Dari Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

<sup>114</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>115</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>116</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

2. Berdasarkan LP/845/K/IV/2017/SPKT Restabes, Pelapor Hardiano Nugrohong, Terlapor Amrin Lubis, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Mardjunissah, S.H.<sup>117</sup>
3. Berdasarkan LP/864/KVIV/2017/SPKT Restabes, Pelapor Sri Narwaty, Terlapor Ibrahim Nst, Rosna Chalik, Cahiruddin Hasibuan, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Reno Yanti, S.H.<sup>118</sup>
4. Berdasarkan LP/935/K/V/2017/SPKT Restabes, Pelapor Junirwan Kurnia, S.H, Terlapor Swinder Kaur, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rudy Aroha Sitepu, S.H.<sup>119</sup>
5. Berdasarkan LP/1093/K/V/2017/SPKT Res Mdn, Pelapor Risman, S.E, Terlapor Tengku Akhmad Syamran, Pelanggaran Pasal 265, Pasal 378, Pasal 372, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Mauliddin Shati, S.H.<sup>120</sup>
6. Berdasarkan LP/1274/K/VI/2017/SPKT Restabes, Pelapor Norma Br. Siregar, Terlapor Natigor Halomoan, Pelanggaran Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Natigor Halomoan, S.H.<sup>121</sup>

---

<sup>117</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>118</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>119</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>120</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>121</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

7. Berdasarkan LP/2044/K/X/2017/SPKT Restabes, Pelapor Janpiter Napitupulu, Terlapor Diana Mariaty, Rudy Haposan Siahaan, S.H, Pelanggaran Pasal 266 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rudy Haposan Siahaan, S.H.
8. Berdasarkan LP/2458/K/XII/2017/SPKT Restabes/ Pelapor Fredy, Terlapor Surya Mustafa, Linda Suci Lestari, Pelanggaran Pasal 378 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Suhendro Sakhrei, S.H.<sup>122</sup>

Tahun 2018-219 setidaknya terdapat setidaknya 11 (sebelas) notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan, yaitu:<sup>123</sup>

1. Berdasarkan LP/18/K/1/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Edy Murya, S.H., M.H, Terlapor Ananda Kumar, Pelanggaran Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris AS Lely Asrol, S.H.<sup>124</sup>
2. Berdasarkan LP/496/K/III/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Sri Ana, Terlapor Mulyono, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Nida Husna, S.H.<sup>125</sup>
3. Berdasarkan LP/675/K/IV/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Law Let Juan Hendra, Terlapor Widjoko, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372

---

<sup>122</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>123</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>124</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>125</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rubinto Tarigan, S.H.<sup>126</sup>

4. Berdasarkan LP/954/K/V/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Pita Basani Hutagaol, Terlapor Helki Handoko, S.E, Pelanggaran Pasal 266 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Gordon E. Harianja, S.H.<sup>127</sup>
5. Berdasarkan LP/1466/K/VII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Rosiska Sijabat, Terlapor Posman Hutabarat, Melka Sinurat, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Anita Br. Bangun, S.H.<sup>128</sup>
6. Berdasarkan LP/935/VII/ SPKT III, Pelapor, Ovi Oktavia, Terlapor Aki Sura Koto, Pelanggaran Pasal 378, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Musniwaty Mustafa, S.H.<sup>129</sup>
7. Berdasarkan LP/1590/K/VII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Rumadi Lubis, Terlapor Rosmaida Br. Ginting, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Erikson Napitupulu, S.H.<sup>130</sup>
8. Berdasarkan LP/1754/K/VII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Suardi, Terlapor Mayor Terang Purba, Junaidi, Anton, H. M Sarijal,

---

<sup>126</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>127</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>128</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>129</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>130</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.



S.h, Pelanggaran Pasal 263 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rosalinda, S.H, M.H.<sup>131</sup>

9. Berdasarkan LP/1793/K/VI/2018//SPKT Restabes Mdn, Pelapor Tio Bun Tiong, Terlapor Rusli, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Nuriljani, S.H.<sup>132</sup>
10. Berdasarkan LP/1863/K/VIII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Susanthree Herawati Lumban, Terlapor S. Reobert L.Tobing, Helda J. L Tobing, Notaris Mercy Rumiris Siregar, S.H, Pelanggaran Pasal 266 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Mercy Rumiris Siregar, S.H.<sup>133</sup>
11. Berdasarkan LP/2630/K/XI/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Heru Maulana, Terlapor B. Hermanto Ginting, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Dodi Busiantoro, S.H.<sup>134</sup>

Kepolisian Resort Kota Medan sebagai lembaga yang melakukan penyidikan terhadap perkara pidana khususnya dalam perkara korupsi haruslah mencari kebenaran materil sehingga pihak penyidik dalam hal ini harus meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang

---

<sup>131</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>132</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>133</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

<sup>134</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.

## BAB IV

### BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM HAL MENJAGA KERAHASIAAN AKTA KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

#### A. Hak Ingkar Notaris Untuk Menolak Memberikan Informasi Mengenai Isi Akta

Notaris merupakan pejabat umum yang telah diberikan sebuah perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di muka pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang itu adalah dengan adanya hak ingkar. Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh undang-undang diberikan. Penolakan itu tidak hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.<sup>136</sup>

Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.<sup>137</sup> Sumpah jabatan notaris merupakan dasar berlakunya kode etik notaris yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Etika notaris merupakan salah satu bagian dari etika masyarakat, dan antara etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat yang berlaku umum karena notaris merupakan salah satu sub sistem dalam masyarakat

---

<sup>136</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

<sup>137</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumnii, 1983, halaman 156.

secara keseluruhan. Hal ini apabila dikaitkan dengan permasalahan yang mungkin timbul dalam praktek yaitu notaris harus mengambil sikap dan menentukan sendiri kapan ia menggunakan hak ingkar sebagai saksi dan kapan ia mengabaikan hak ingkar tersebut dengan jalan memberikan kesaksian yang sebenarnya.<sup>138</sup>

Memilih dan menimbang tindakan mana yang baik untuk dilakukan ini adalah merupakan tindakan pencerminan dan pelaksanaan dari etika masyarakat yaitu apa yang dipandang baik dan buruk oleh masyarakat. Untuk itu pula dalam melaksanakan etika profesi dituntut adanya persyaratan untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi. Dalam hal demikian ada unsur yang ikut menentukan dalam proses pemilihan tersebut yaitu unsur yang terdapat dalam diri notaris yang berdasarkan itikad baik memilih apakah tetap merahasiakan atau memberikan keterangan yang sebenarnya demi keadilan, dan unsur yang ada dalam diri klien yang dibekali juga dengan itikad baik sesuai dengan norma etika yang hidup dalam masyarakat.<sup>139</sup>

Tugas notaris dengan demikian tidak didengar, akan tetapi juga ikut membantu mencari kebenaran sejati atau kebenaran materil seperti yang dituntut dalam hukum pidana. Terlepas dari semuanya itu, maka notaris dalam menentukan pilihannya untuk memberikan kesaksian atau tidak adalah didasarkan atas pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindarkan notaris tersebut dari hal-hal

---

<sup>138</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Surabaya, Media Notarist Ikatan Indonesia, 1988, halaman 126.

<sup>139</sup> *Ibid.*, halaman 130.

yang tidak diinginkan. Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan.

Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana karena telah melakukan satu kejahatan. Pengecualiannya adalah apabila, seorang yang dipanggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam undang-undang.

Pasal 1909 KUH Perdata mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan Pasal 1909 Ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 146 HIR, dan Pasal 170 KUHAP dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan cara menuntut penggunaan hak ingkarnya.<sup>140</sup>

Pasal 1909 Ayat (2) KUH Perdata, menyatakan bahwa namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian antara lain, yaitu segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan segala sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

---

<sup>140</sup> Pasal 1909 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 146 HIR, menyatakan bahwa untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri antara lain yaitu semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya. Pasal 170 KUHP, menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk member keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.<sup>141</sup>

Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Hal ini dapat dilakukan walaupun sebenarnya hak ingkar itu adalah suatu kewajiban untuk tidak bicara. Apalagi kalau pertimbangan harus memberikan kesaksian oleh notaris tersebut diberikan oleh hakim, maka tidak ada alasan lagi bagi notaris untuk tetap menggunakan hak ingkarnya karena berarti ia sudah dibebaskan dari kewajibannya untuk tidak bicara.<sup>142</sup> Dengan demikian, maka notaris seharusnya juga dapat dibebaskan dari sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 322 KUHP yang menyatakan, bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia, yang karena jabatannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

---

<sup>141</sup> Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>142</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Tanggal 8 Februari 2019

Selanjutnya yang penting adalah keberanian dari notaris untuk mempergunakan hak ingkar yang dimilikinya. Kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seorang notaris adalah bersifat fakultatif, artinya hal itu tergantung dari penilaian notaris itu sendiri, dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanya. Oleh karena itu, meskipun pada akhirnya tergantung pada masing-masing notaris, maka putusan untuk menggunakan hak ingkarnya, patutlah kiranya dipertimbangkan dengan lebih mendalam dan penuh tanggung jawab serta bisa memilih sikap yang paling tepat dalam suatu kasus tertentu yang dihadapi oleh notaris.

Pada perkara perdata alat bukti tertulis sangatlah penting dan utama, akta autentik merupakan salah satu alat bukti yang tertulis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian dalam persidangan perdata.<sup>143</sup> Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut maupun ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Akta autentik tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna, maka seharusnya tidak diperlukan lagi untuk memanggil notaris untuk menjadi saksi tentang perkara yang dihadapi oleh salah satu atau para pihak terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini disebabkan

---

<sup>143</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Tanggal 8 Februari 2019

undang-undang sendiri memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang dapat dijadikan alat bukti bagi orang yang bersangkutan mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.<sup>144</sup>

Notaris hanya dipanggil sebagai saksi dalam hal apabila ada keraguan atau ketidakjelasan dari makna suatu akta itu sendiri atau tidak, demikian juga untuk perkara pidana, seringkali notaris sebagai pejabat yang mengkonstatir apa yang dilihat dan apa yang diucapkan oleh kliennya, dipanggil sebagai saksi. Padahal dalam akta tersebut telah berisi kesaksian dari notaris tentang apa yang dilihat dan dialami oleh notaris yang bersangkutan, apabila hal tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai kedudukan hak ingkar notaris dalam memberikan kesaksian karena kedua hal tersebut akan saling terkait satu sama lain.<sup>145</sup>

Pada umumnya pencari jasa notaris kurang memahami hukum dan para klien menyerahkan sepenuhnya kepada notaris untuk merumuskan perjanjian antara mereka yang tentunya diharapkan dibuat sesuai dengan hukum dan kebenaran, para pihak percaya notaris sebagai sebuah jabatan yang terpercaya, oleh karena itu mereka menyerahkan sepenuhnya kepada notaris, dan dalam kaitannya dengan hak ingkar, seorang notaris sekalipun jika oleh kliennya telah diberikan ijin untuk

---

<sup>144</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Tanggal 8 Februari 2019

<sup>145</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Tanggal 8 Februari 2019



berbicara di muka persidangan, notaris masih dapat mempergunakan hak ingkarnya oleh karena kewajiban untuk merahasiakan suatu hal yang menjadi pekerjaannya.<sup>146</sup>

Pada prinsipnya, apabila notaris dipanggil untuk menjadi saksi, terutama terhadap akta yang menjadi sengketa tersebut benar dibuat dihadapannya, maka notaris akan datang memenuhi panggilan tersebut untuk menyatakan bahwa dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud, akan tetapi apabila menyangkut isi maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya.<sup>147</sup> Berdasarkan keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan di atas, bagi notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapat hukuman. Notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.<sup>148</sup>

#### **B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Hal Notaris Bertindak Sebagai Saksi Ataupun Terdakwa Dalam Penyidikan**

Menurut ketentuan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian bagi mereka yang karena

---

<sup>146</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Tanggal 8 Februari 2019

<sup>147</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

<sup>148</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hal tersebut mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya.<sup>149</sup>

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi di ancam pidana sebagai telah melakukan satu kejahatan. Pengecualiannya adalah apabila, seorang yang dipanggil itu mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang telah disebutkan dalam undang-undang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam sumpah jabatan notaris menyatakan bahwa, notaris berjanji dibawah sumpah untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh. Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

---

<sup>149</sup> Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sumpah jabatan notaris dalam dan kewajiban notaris dalam, mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya.<sup>150</sup>

Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1909 KUH Perdata. Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang yang dipercaya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

Pasal 322 Ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah). Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata

---

<sup>150</sup> Penjelasan Umum Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli.

Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris. Menurut peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan.<sup>151</sup>

Penjelasan pasal tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut.<sup>152</sup>

Seorang notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu akta yang mencatat segala sesuatu yang disaksikan dan dimintakan untuk dapat dimuat di dalamnya oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga kesaksian notaris tentang apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh notaris dituangkan dalam akta tersebut. Jadi seorang notaris sebenarnya

---

<sup>151</sup> Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>152</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, halaman 82.

tidak perlu lagi di panggil sebagai saksi dalam suatu persidangan untuk menerangkan apa yang disaksikan dan apa yang disampaikan kepadanya pada saat pembuatan akta yang bersangkutan.<sup>153</sup>

Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.<sup>154</sup>

Sehubungan dengan dipanggilnya seorang notaris sebagai saksi di depan persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana terutama kaitannya dengan akta yang dibuatnya, apakah notaris dalam hal ini dapat menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, yang menetapkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Maksudnya adalah siapapun yang karena menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat atau tidak boleh di hukum. Permasalahan tersebut, tergantung dari apakah hak ingkar yang diberikan

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

kepadanya oleh undang-undang hanya merupakan suatu hak ataukah hanya merupakan kewajiban dan apakah dalam hal ini terdapat suatu kepentingan yang lebih tinggi atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi antara lain:<sup>155</sup>

1. Kewajiban untuk menghadap, artinya jika seseorang dipanggil sebagai saksi maka mereka harus menerima dan memenuhi panggilan tersebut sepanjang hal ini tidak merupakan suatu pengecualian dan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dapat dikenakan sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah, artinya pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan harus di sumpah terlebih dahulu.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan, jadi apabila hak ingkar ini hanya merupakan hak, maka dapatlah seorang notaris menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena adanya hak ingkar diberikan oleh undang-undang bagi notaris merupakan kewajiban dan berdasarkan sumpah rahasia jabatan yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

---

<sup>155</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

2004 Tentang Jabatan Notaris, maka tidak ada kewajiban bagi notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun di depan pengadilan, dengan demikian penuntutan pemberlakuan dalam Pasal 50 KUHP tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kecuali dalam hal adanya kepentingan yang lebih tinggi.<sup>156</sup>

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Hal Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian**

Mengingat akan kompleks tugas dan penggunaan hak notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka mereka diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi *minuta* atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada *minuta* atau dalam protokol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.<sup>157</sup> Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

<sup>157</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>158</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Adapun syarat dan tata cara pengambilan *minuta* akta atau fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Notaris bisa saja menolak memberikan *minuta* aktanya dalam proses peradilan. Namun penolakan ini tidak serta merta dikatakan bahwa notaris tidak mau bekerjasama dan membantu proses peradilan, melainkan notaris hanya melaksanakan Pasal 16 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta yang berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan arsip negara.

Menurut Habib Adjie bahwa, para notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan dan ilmiah ketika majelis pemeriksa pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan.<sup>159</sup>

Perlindungan hukum bagi notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam hal ini sebagai berikut:

---

<sup>159</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, halaman 228.



- a. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan notaris.
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- c. Hak ingkar notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1909 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 4 Ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- d. Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 Tentang Pemberian Atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim.
- f. Syarat dan tata cara pemanggilan notaris diatur Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh notaris manakala notaris diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka notaris dapat memohonkan kepada hakim agar panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi/terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh hakim yang memimpin persidangan.<sup>160</sup>

Turunan berita acara pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya. Permohonan tersebut diajukan notaris kepada hakim pada saat notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di

---

<sup>160</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

persidangan, dalam hal ini notaris harus dapat meyakinkan hakim bahwa notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pemanggilan notaris oleh penyidik kepolisian berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris di atur di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, selain itu syarat dan tata cara pemanggilan notaris diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
2. Mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian yaitu apabila notaris dipanggil untuk menjadi saksi, terutama terhadap akta yang menjadi sengketa tersebut benar dibuat

dihadapannya, maka notaris akan datang memenuhi panggilan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menyatakan bahwa dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud, akan tetapi apabila menyangkut isi maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya. Berdasarkan keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan di atas, bagi notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapat hukuman, notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh notaris manakala notaris diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka notaris dapat memohonkan kepada hakim agar panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi atau terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh hakim yang memimpin persidangan. Turunan berita acara pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi notaris jika terdapat pihak yang merasa

dirugikan atas keterangan tersebut sehingga notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dibuat aturan hukum yang lebih detail dan jelas terkait batasan mengenai hak dan kewajiban ingkar notaris dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, hal ini dimaksudkan agar notaris lebih mudah memahami batasan-batasan hak dan kewajiban ingkar notaris.
2. Sebaiknya notaris mempergunakan hak dan kewajiban ingkarnya dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia secara bijaksana dan tentunya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, hal ini dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik dalam proses penegakan hukum.
3. Sebaiknya dalam pemanggilan pemanggilan notaris yang di duga melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara yang baik dan adil dan tanpa adanya intimidasi, sebab hal ini sangat diperlukan untuk kelancaran penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, 1983.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHAP*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.
- Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999.
- Habieb Adjie, *Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris, (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau)*, Pekanbaru, 2013.

- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Surabaya, Media Notarist Ikatan Indonesia, 1988.
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
- Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PP Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2000.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1987.
- K Wantjik Shaleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1971.
- Laurensius Arliman S, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012.
- M. U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Marjenne Ter, Mar Shui Zen, *Kamus Hukum Belanda*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Miranda Laura Maria, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Mochammad Dja'is & RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.



- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- N. E. Algra. H. R. W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Nurman Rizal, *Pemanggilan Yang Menghantui Notaris*, Media Notaris Edisi 11 Jakarta, Juli, 2007.
- Paulus Effendie Lotulong, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 1986.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2006.
- Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013.

Utrecht & Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Bulanan*, Tahun IV, 28 November 1988.

Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Makalah, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris